



**P E N E T A P A N**

**Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Saici binti Durahim**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Suko Mulyo Rt. 11 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon I;

**Mulyani A.MD. Binti Bingan**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat jalan Punai I RT. 20 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon II;

**Susilowati Binti Bingan**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ngurai Rai RT. 17 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon III;

**Soinah Binti Suromarto**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dukuh Kroyo RT.002 Rw. 003 Kelurahan Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon IV;

**Kartin binti Surokaryo**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dukuh Darat RT. 01 RW.01 Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon V;

**Saimin Bin Surokaryo**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dukuh Karyo RT. 02 Rw. 03 Desa gelang Kulon Kabupaten Ponorogo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon VI;

**Boiran Bin Surokaryo**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Suko Mulyo RT. 009 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aty Karnila S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan Griya Tumaritis Blok A No.1 Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bpp pada tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Istri, Anak, Ibu Kandung dan kakak serta adik Almarhum Bingan Bin Surokaryo.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1980 Pemohon I ( satu ) menikah dengan Almarhum Bingan Bin Surokaryo di KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Kota Bengkulu Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95 / Tahun 1980 Tanggal 19 Februari 1980;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bingan Bin Surokaryo bertempat tinggal di jalan Kota Penajam Paser Utara RT 011 Kelurahan Suko Mulyo Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Perkawinan Almarhum Bingan Bin Surokaryo dengan Pemohon I/istri bernama Saici Binti Durahim tersebut lahir 2 ( dua ) orang anak perempuan masing-masing bernama:
  - a. Mulyani Binti Bingan Lahir di Ponorogo tanggal 23 Maret 1981.
  - b. Susilowati Binti Bingan Lahir di Balikpapan Tanggal 8 Juli 1983.
5. Bahwa Almarhum Bingan Bin Surokaryo masih memiliki Ibu Kandung (Pemohon IV) serta kakak (Pemohon V dan VI) dan Adik ( Pemohon VII ) yang bernama:
  - c. Soinah Binti Suomarto lahir di Ponorogo tanggal 5 April 1941;
  - d. Kartin Binti Surokaryo lahir di Ponorogo tanggal 07 November 1950;
  - e. Soimin Bin Surokaryo lahir di Ponorogo tanggal 04 Juni 1964;
  - f. Boiran Bin Surkaryo lahir di Ponorogo tanggal 14 Desember 1959.
6. Bahwa Almarhum Bingan Bin Surokaryo telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 di Rumah sakit di Balikpapan (Bukti Surat Akta Kematian Nomor 6409-KM-03052016-0003 dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara).
7. Bahwa ayah/orang tua dari almarhum Bingan Bin Surokaryo telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 di Ponorogo Jawa Timur.
8. Bahwa Almarhum Bingan Bin Surokaryo semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:
  - Uang Tabungan di Bank BII cabang Balikpapan dengan Nomer Rekening 1-007 - 80343 -5 atas nama BINGAN ;
  - Uang tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Balikpapan dengan Nomer rekening 0299012038 atas nama Bpk. BINGAN ;
  - Bidang Tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2737 Kelurahan Damai dengan luas 135 m2 atas nama BINGAN ;
  - Bidang tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2648 kelurahan Damai dengan luas 135 m2 atas nama BINGAN ;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan PENETAPAN AHLI WARIS Almarhum BINGAN BIN SUROKARYO kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus adminstrasi Bank BII di Balikpapan dan Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi di Balikpapan serta mengurus Balik nama Sertifikat Harta Peninggalan tersebut di Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Bingan Bin Surokaryo adalah :
  - a) Saici Binti Durahim ( Istri )
  - b) Mulyani Binti Bingan ( anak )
  - c) Susilowati Binti Bingan ( Anak )
  - d) Soinah Binti Suromarto ( ibu kandung )
  - e) Kartin Binti Surokaryo ( kakak )
  - f) Soimin Bin Surokaryo ( Adik )
  - g) Boiran Bin Surokaryo ( Adik ).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan lain yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bingan dan Saici nomor 95/1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Februari 1980, bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Anshari dan Susilowati nomor 150/09/VII/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 11 Juli 2009, bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyani yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir tanggal 07 November 1997, bukti P3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tumiran/Kartin Nomor 12.0114.01.02520 yang dikeluarkan Kantor Desa/Kelurahan Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tanggal 23 Desember 2004, bukti P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soimin Nomor 3502140606050004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Maret 2016, bukti P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Boiran Nomor 0500/036/XII/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Desember 2015.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bingan Nomor 6409-KM-03052016-0003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 03 Mei 2016.
8. Fotokopi Silsilah Keluarga.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Juni 2016.
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/Kesra/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016.
11. Fotokopi Buku Rekening Bank bii Nomor 1-007-80343-5.
12. Fotokopi Buku Rekening Bank BNI Nomor 0299012038.
13. Sertipikat Nomor 2737.
14. Sertipikat Nomor 2648.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Rusminto bin Basir**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Sepinggian RT22 Nomor –, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan waris karena suami dari Pemohon I atau ayah dari Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia. Namanya Bingan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan suaminya yang bernama Bingan mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama Mulyani dan Susilowati.
  - Bahwa almarhum Bingan masih mempunyai ibu kandung yang bernama Soinah, tetapi ayah kandung dari Bingan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Bingan.
  - Bahwa almarhum Bingan mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu Kartin Saimin dan Boiran.
  - Bahwa Bingan telah meninggal dunia pada Bulan April 2016 karena sakit.
  - Bahwa Almarhum Bingan telah meninggalkan harta berupa tahungan dan tanah.
  - Bahwa sampai pada saat meninggal dunia, almarhum Bingan tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada wasiat, tidak ada hutang dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta warisan tersebut.
2. **Imam Anshari bin Muhtarum**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Ngurai Rai RT. 17 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan perkawinan, yakni Pemohon III adalah istri saksi.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan waris karena suami dari Pemohon I atau ayah dari Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia. Namanya Bingan.
  - Bahwa Pemohon I dengan suaminya yang bernama Bingan mempunyai dua orang anak perempuan yang bernama Mulyani dan Susilowati.
  - Bahwa almarhum Bingan masih mempunyai ibu kandung yang bernama Soinah, tetapi ayah kandung dari Bingan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Bingan.
  - Bahwa almarhum Bingan mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Kartin, Saimin dan Boiran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bingan telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 karena sakit.
- Bahwa Almarhum Bingan telah meninggalkan harta berupa tabungan di bank bii dan Bank BNI serta tanah yang terletak di Balikpapan.
- Bahwa sampai pada saat meninggal dunia, almarhum Bingan tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada wasiat, tidak ada hutang dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bingan bin Surokaryo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 dan P14 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P11 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bingan bin Surokaryo semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I (Saici binti Durahim) yang dilaksanakan di Rejang Lebung pada tanggal 19 Februari tahun 1980.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Mulyani dan Susilowati.
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Bingan bin Surokaryo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 karena sakit.
4. Bahwa orang tua laki-laki dari Almarhum Bingan bin Surokaryo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum Bingan bin Surokaryo sedang orang tua perempuan masih hidup yakni Soinah binti Suromarto.
5. Bahwa pada saat Almarhum Bingan bin Surokaryo meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup sampai sekarang yakni Kartin binti Surokaryo, Soimin bin Surokaryo dan Boiran bin Surokaryo.
6. Bahwa ibu, istri, anak dan saudara kandung dari Almarhum Bingan bin Surokaryo semuanya beragama Islam.
7. Bahwa Almarhum Bingan bin Surokaryo telah meninggalkan harta warisan berupa:
  - Uang Tabungan di Bank BII cabang Balikpapan dengan Nomer Rekening 1-007 - 80343 -5 atas nama Bingan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 0299012038 atas nama Bingan.
- Bidang Tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2737 Kelurahan Damai dengan luas 135 m2 atas nama Bingan.
- Bidang tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2648 Kelurahan Damai dengan luas 135 m2 atas nama Bingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Bingan bin Surokaryo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016 adalah:

1. Saici binti Durahim (istri);
2. Mulyani binti Bingan (anak perempuan);
3. Susilowati binti Bingan (anak perempuan).
4. Soinah binti Suromarto (ibu kandung).
5. Kartini binti Surokaryo (saudara kandung perempuan).
6. Soimin bin Surokaryo (saudara kandung laki-laki).
7. Boiran bin Surokaryo (saudara kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ غَالِيًا حَكِيمًا



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bingan bin Surokaryo adalah:
  - 2.1. Saici binti Durahim (istri);
  - 2.2. Mulyani binti Bingan (anak perempuan);
  - 2.3. Susilowati binti Bingan (anak perempuan).
  - 2.4. Soinah binti Suromarto (ibu kandung).
  - 2.5. Kartir binti Surokaryo (saudara kandung perempuan).
  - 2.6. Soimin bin Surokaryo (saudara kandung laki-laki).
  - 2.7. Boiran bin Surokaryo (saudara kandung laki-laki).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon serta kuasanya.

**Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	191.000,00

Balikpapan, 13 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)